



# **PETUNJUK TEKNIS KAMPUNG KB**

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
TAHUN 2015**

## KATA PENGANTAR

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapat mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) Pemerintahan periode 2015-2019, terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Dalam upaya mewujudkan agenda prioritas tersebut, BKKBN harus dapat melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (pada Dimensi Pembangunan Manusia) dengan fokus penggarapan pada Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental) untuk diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Melalui kerangka kerja Program KKBPK yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 beserta penajaman Sasaran Strategis, Outcome, Output dan Indikator pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk mensukseskan Agenda Prioritas dan Dimensi Pembangunan Nasional melalui pelaksanaan Program KKBPK secara utuh dan menyeluruh di seluruh tingkatan wilayah.

Selain beberapa fokus dalam kerangka kerja Program KKBPK di atas, BKKBN juga perlu memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan berbagai permasalahan program yang harus dihadapi saat ini. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi Program KKBPK di lini lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan dan atas petunjuk Bapak Presiden Republik Indonesia, maka kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan Program KKBPK untuk periode 2015-2019 terutama untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah.

Terkait dengan upaya perluasan cakupan/jangkauan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah, Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menjadi salah satu

inovasi strategis dalam upaya realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program KKBPB secara utuh dan terintegrasi antar bidang baik internal BKKBN maupun lintas sektor di lini lapangan. Guna memberikan kerangka kerja yang lebih terarah serta untuk memastikan langkah-langkah, baik yang dimulai dari proses pembentukan Kampung KB, pelaksanaan kegiatannya serta dalam memastikan indikator dan target/sasaran dapat dicapai, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Kampung KB.

Diharapkan Buku Petunjuk Teknis Kampung KB ini dapat menjadi acuan bagi para Pengelola dan Pelaksana Program KKBPB dan sektor pembangunan terkait di seluruh tingkatan wilayah. Dengan adanya program Kampung KB diharapkan terjalin keterpaduan yang sinergis antara sektor pembangunan dalam penerapannya secara nyata dan berkualitas sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat Indonesia.

**Kepala Badan Kependudukan  
dan Keluarga Berencana Nasional,**



↳ **Surya Chandra Surapaty**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### BAB I

#### PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang ..... 1
- B. Batasan Pengertian dan Singkatan ..... 3
- C. Tujuan ..... 4

### BAB II

#### TUJUAN, PRASYARAT PEMBENTUKAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN KAMPUNG KB

- A. Prasyarat Wajib dalam Pembentukan Kampung KB ..... 5
- B. Model Penggarapan Kampung KB ..... 6
- C. Ruang lingkup kegiatan Kampung KB ..... 6
- D. Sasaran penggarapan ..... 7

### BAB III

#### LINGKUP PENGGARAPAN KAMPUNG KB

- A. Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB ..... 8
- B. Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB ..... 10
- C. Tahapan Pembentukan Kampung KB ..... 11
- D. Tahapan Pencanaan Kampung KB ..... 14
- E. Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB ..... 15
- F. Tahapan Operasional/Pelaksanaan Kegiatan Kampung KB ..... 16

### BAB IV

#### INDIKATOR KEBERHASILAN SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN KAMPUNG KB

- A. Indikator keberhasilan ..... 18
- B. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Kampung KB ..... 20

### BAB V

#### PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing masing tingkatan perintah yaitu; (1) sub urusan Pengendalian Penduduk, (2) sub urusan Keluarga Berencana, (3) sub urusan Keluarga Sejahtera, dan (4) sub urusan Sertifikasi dan Standarisasi.

Lebih lanjut terkait dengan arah kebijakan pembangunan nasional Pemerintah periode 2015-2019, BKKBN diberi mandat untuk dapat turut mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan) untuk Dimensi Pembangunan Manusia pada Pembangunan Bidang Kesehatan dan Mental/Karakter (Revolusi Mental).

Landasan hukum, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019 diatas kemudian dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019, dengan 6 (enam) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan; (1) menurunkan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk tingkat nasional (persen per tahun) dari 1,38 persen/tahun tahun 2015 menjadi 1,21 persen tahun 2019; (2) Menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019; (3) meningkatnya *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) semua metoda dari 65,2 persen menjadi 66 persen; (4) menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/*unmet need* dari jumlah pasangan usia subur (persen) dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019; (5) menurunnya *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) dari 46 (pada tahun 2015) menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2019; (6) menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen tahun 2019.

Di dalam upaya pencapaian 6 (enam) Sasaran Strategis diatas, BKKBN harus dapat melakukan berbagai langkah penguatan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang benar-benar memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran, serta penguatan kegiatan-kegiatan prioritas secara komprehensif dan berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah. Selain itu, BKKBN juga harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan berbagai permasalahan program yang harus dihadapi saat ini.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi Program KKBPK di lini lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan dan atas petunjuk Bapak Presiden RI, maka kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan Program KKBPK untuk periode 2015-2019 terutama untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah.

Lebih lanjut dalam langkah penguatan Program KKBPK 2015-2019, Bapak Presiden Republik Indonesia mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, *stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota. Definisi Kampung KB pada “Kamus Istilah Kependudukan dan KB” yang diterbitkan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi (Dittifdok) pada tahun 2011(Hal:53) : “Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas”.

Segala langkah, baik yang dimulai dari langkah pembentukan dan penancangan, langkah implementasi, sampai dengan langkah monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB, dirumuskan lebih lanjut di dalam Buku Petunjuk Teknis Kampung KB ini.

## **B. Pengertian**

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum:**

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

### **2. Tujuan Khusus:**

- a. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
- c. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern;
- d. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
- e. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS;
- f. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- h. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung
- j. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih
- k. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/remaja
- l. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok PIK KRR/mahasiswa dan seterusnya.

**BAB II**  
**PRASYARAT PEMBENTUKAN,**  
**RUANG LINGKUP DAN SASARAN KAMPUNG KB**

**A. Prasyarat Wajib Pembentukan Kampung KB**

Dalam proses pembentukannya, suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan persyaratan wajib yang harus dipenuhi, yaitu:

**1. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat**

Data Kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.


**2. Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah**

Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

**3. Partisipasi Masyarakat yang berpartisipasi aktif**

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayahnya.

## B. Model Penggarapan Kampung KB



## C. Ruang lingkup kegiatan Kampung KB

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB meliputi:

1. Kependudukan;
2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga)
4. Kegiatan Lintas Sektor (Bidang Pemukiman, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sebagainya—disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB)

## **D. Sasaran penggarapan**

### 1. Sasaran:

Sasaran yang merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB adalah :

- a. Keluarga
- b. Remaja
- c. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)
- d. Pasangan Usia Subur (PUS)
- e. Keluarga dengan balita
- f. Keluarga dengan remaja
- g. Keluarga dengan lansia
- h. Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing masing

### 2. Pelaksana:

- a. Kepala Desa/Lurah
- b. Ketua RW
- c. Ketua RT
- d. PKB/PLKB/TPD
- e. Petugas Lapangan sektor terkait
- f. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa/Kelurahan
- g. Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD)
- h. Tokoh Masyarakat (Tokoh Adat/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat di desa/kelurahan)
- i. Kader

## **BAB III**

### **LINGKUP PENGGARAPAN KAMPUNG KB**

#### **A. Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB**

##### **1. Kriteria UTAMA**

Terdapat dua kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan pembentukan kampung KB. Kedua kriteria utama tersebut adalah:

- a. Jumlah Pra-KS dan KS-1 (miskin) di atas rata-rata Pra KS- dan KS-1 tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada.
- b. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

##### **2. Kriteria Wilayah**

Setelah terpenuhi dua kriteria di atas sebagai kriteria utama pemilihan dan pembentukan kampung KB, maka selanjutnya dapat memilih salah satu atau lebih kriteria wilayah berikut:

- a. Kumuh
- b. Pesisir/Nelayan;
- c. Daerah Aliran Sungai (DAS);
- d. Bantaran Kereta Api;
- e. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan);
- f. Terpencil;
- g. Perbatasan;
- h. Kawasan Industri;
- i. Kawasan Wisata;
- j. Padat penduduk

##### **3. Kriteria Khusus**

###### **a. Kriteria Data**

Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.

**b. Kriteria Kependudukan**

Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah

**c. Kriteria Program Keluarga Berencana**

- 1) Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
- 2) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
- 3) Tingkat Unmet Need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.

**d. Kriteria Program Pembangunan Keluarga**

- 1) Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga
- 2) Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga
- 3) Partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana (GenRe) melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK)

**e. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait**

- 1) Kesehatan:  
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
- 2) Sosial Ekonomi:  
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
- 3) Pendidikan:  
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
- 4) Pemukiman dan Lingkungan:  
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
- 5) Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.

## B. Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB


Kampung KB dibentuk pada tingkatan wilayah Desa/Kelurahan atau Dusun/Rukun Warga (RW) yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan wilayah (sesuai pada point A di atas) dan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dikelola oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB yang terdiri atas:

1. Pelindung : Bupati/Walikota
2. Penasehat : Kepala SKPD-KB kabupaten/kota
3. Pembina : Camat
4. Ketua : Kepala Desa/Lurah
5. Sekretaris : PKB/PLKB
6. Bendahara : Ketua PKK Tingkat Desa/Kelurahan
7. Pelaksana Operasional : PKB/PLKB, Kader, PPKBD/Sub PPKBD, Pos KB

Kelompok Kegiatan (Poktan) dalam Kampung KB terdiri dari:

1. Forum Musyawarah terdiri dari BPD, LPMD, Toma, Toga, Todat, dll.
2. Petugas Lini Lapangan terdiri dari PLKB, BIDAN, TP PKK, PPL, dan Petugas Lapangan Instansi terkait;
3. Poktan Kader-Kader per Bidang sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kampung KB (misal: Poktan Kader KKBPK, Poktan Kader Bidang Kesehatan, dst)

### CONTOH STUKTUR ORGANISASI KAMPUNG KB



Sebagai legalitas pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB, maka Kepengurusan Kampung KB disahkan oleh Bupati/Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota. Kemudian untuk menjaga kesinambungan dan pengembangan kegiatan di Kampung KB, rapat-rapat koordinasi secara rutin dilaksanakan dan segala perkembangan baik dari sisi realisasi kegiatan maupun rencana pengembangan kegiatan dikoordinasikan melalui forum musyawarah.

Selain itu, hal-hal terkait koordinasi kemitraan lintas sektor (instansi pemerintah dan swasta) ditindaklanjuti melalui rapat-rapat koordinasi Poktan Kader (per-Bidang) untuk kemudian dilaporkan secara rutin kepada Pembina sebagai bahan evaluasi guna pelaksanaan kegiatan berikutnya serta sebagai salah satu bahan perencanaan pengembangan kegiatan yang akan datang.

### **C. Tahapan Pembentukan Kampung KB**

Pembentukan Kampung KB diawali dengan penyiapan beberapa hal di bawah ini sebagai kelengkapan awal Perwakilan BKKBN Provinsi setelah suatu wilayah telah ditentukan sebagai lokasi Kampung KB sesuai Kriteria pada point A di atas. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

#### **1. Membangun Komitmen**

Sebagai langkah awal, pembentukan Kampung KB perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik dukungan politis, dukungan teknis dan dukungan operasional. Pada dasarnya hakekat membangun komitmen adalah untuk menjadikan Kampung KB sebagai program/kegiatan yang menjadi urusan bersama, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat konsisten dan berkesinambungan.

Dukungan dan komitmen Bupati/Walikota, Kepala SKPD KB, Camat, Kepala Desa/Lurah, BPD, LPMD, LPMK, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tim Penggerak PKK, Kader dan Bidan Desa merupakan modal utama proses pembentukan, operasional kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan kegiatan kampung KB. Langkah awal ini dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi melalui berbagai forum.

## **2. Penyusunan Profil Wilayah**

Sebagai langkah awal, SKPD-KB Kabupaten/Kota menyiapkan profil wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB di Kabupaten/Kota untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Perwakilan BKKBN Provinsi, yang terdiri dari:

- a. Luas dan letak Geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi kampung KB
- b. Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria Wilayah Kampung KB (Bab III – A).
- c. Data demografi wilayah Kampung KB yang meliputi: Jumlah Penduduk (per-Kelompok Umur), Jumlah KK, Tingkat pendidikan, dll.
- d. Data Keluarga Berencana, antara lain: Jumlah PUS, Jumlah PUS yang ber-KB, Jumlah PUS bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi), dll.
- e. Data Sosial Ekonomi wilayah Kampung KB, misal data Tahapan Keluarga Sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal, dan lain-lain.

## **3. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB**

Rekapitulasi profil wilayah diatas kemudian menjadi materi rapat penetapan wilayah Kampung KB. Alur penetapan wilayah sebagai berikut:

- a. Rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dengan melibatkan Bupati/Walikota dan Kepala SKPD KB, termasuk penetapan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kader per-Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah (Bab III – B).

- b. Penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Struktur Organisasi Kampung KB oleh SKPD KB dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota (sesuai Bab III – B).
- c. Rekapitulasi wilayah Kampung KB beserta SK Struktur Organisasinya dikirimkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi kepada Kepala BKKBN dengan tembusan kepada Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat.

#### **4. Penyediaan Data dan Informasi**

Setelah wilayah Kampung KB ditetapkan dan dilakukan pembentukan/penetapan/pencanangan wilayah tersebut sebagai Kampung KB serta telah disusun Struktur Organisasinya, maka selanjutnya Ketua Organisasi Kampung KB melakukan pelengkapan Data dan Informasi Kampung KB sebagai berikut:

- a. Data anggota Keluarga/Data Individu, meliputi: Jumlah jiwa dalam keluarga, Nomor kode anggota keluarga, nama, alamat, hubungan dengan KK, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain.
- b. Data dan Informasi yang terkait dengan cacatan sipil pada lokasi Kampung KB.
- c. Data dan informasi Kelompok Kegiatan (Poktan) Kader per-Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah Kampung KB (sesuai Bagan Struktur Organisasi Kampung KB yang disusun – Bab III point B).

Melalui koordinasi yang dipimpin oleh Ketua, setiap petugas lini lapangan (PLKB/PKB/TPD/PKK) agar memanfaatkan data mikro keluarga yaitu R//KS dan R//MDK serta R//PUS sebagai sumber untuk memahami potensi dan permasalahan desa/kelurahan binaannya. Kemudian data mikro yang ada tersebut dipergunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi untuk menentukan sasaran, potensi dan permasalahan baik yang berkaitan dengan program KKBPK maupun dengan Bidang lintas sektor lainnya yang dibutuhkan di wilayah Kampung KB.

Data yang sudah dianalisis menjadi materi informasi bagi SKPD-KB, Ketua Kampung KB dan PKB/PLKB untuk disosialisasikan dan didiskusikan melalui

Forum Musyawarah yang melibatkan masyarakat, ketua RW/RT, aparat pemerintah desa/kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat dan para mitra kerja/stakeholders, agar menjadi bahan masukan dalam penyusunan perencanaan kegiatan Kampung KB.

Selain Forum Musyawarah yang tertera pada Bagan contoh Struktur Organisasi Kampung KB (Bab III-B), forum yang dapat dipergunakan untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan informasi tersebut antara lain: minggon desa, rakor desa, forum desa sehat, PNPM atau forum-forum sosial yang ada. Salah satu tujuan lain diadakannya forum-forum tersebut diantaranya adalah agar masyarakat dan penentu kebijakan tingkat Desa mengetahui dan memahami kondisi Program KKBPK serta kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Data mikro keluarga kemudian dapat divisualisasikan di tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dalam bentuk Peta Keluarga Sejahtera/Monografi Desa.

#### **D. Tahapan Pencanaan Kampung KB**

Selain persiapan pencanaan Kampung KB secara Nasional yang akan diresmikan oleh Presiden RI pada Bulan Januari 2016 pada 1 (satu) lokasi yang akan ditetapkan, seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi juga harus melakukan berbagai langkah dalam pencanaan Kampung KB di masing-masing wilayah, sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>RENCANA KEGIATAN</b>	<b>WAKTU</b>
1	Membuat tim kerja/ Pokja Pusat dan provinsi.	Minggu IV Oktober 2015
2	Penetapan wilayah Kampung KB di setiap provinsi (sesuai alur tahapan pembentukan Kampung KB– Bab III point C)	Minggu I-II November 2015
3	Workshop dan sosialisasi Gerakan nasional Kampung KB Tk Provinsi.	Minggu III-IV November 2015
4	Menyusun tim operasional dan Struktur Organisasi Kampung KB (Bab III – B)	Minggu III-IV November 2015
5	Surat Edaran Kemendagri kepada Gubernur, Bupati/Walikota.	Minggu IV November 2015
6	Audiensi/Advokasi Gubernur, Bupati/Walikota.	Minggu IV November 2015

NO	RENCANA KEGIATAN	WAKTU
7	Rakor persiapan teknis penancangan Tk Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.	Minggu I Desember 2015
8	Penyiapan media dan display data (umbul-umbul, baliho, roll banner, gapura, tugu, mural, kaus, topi, jingle Kampung KB dll).	Minggu II Desember – Minggu I Januari 2015
9	Sosialisasi melalui multimedia.	Minggu I - III Januari 2016
10	Pencanangan Kampung KB secara Nasional oleh Presiden RI	Minggu IV Januari 2016
11	Pencanangan Kampung KB serentak di seluruh provinsi melalui video conference.	Minggu IV Januari 2016

### E. Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB

Perencanaan Program dan Kegiatan dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dengan melibatkan seluruh unsur di dalam Struktur Organisasi Kampung KB (sesuai SK Bupati/Walikota) melalui Forum Musyawarah atau *inserting* dalam forum-forum lain yang sesuai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB adalah:

- a. Substansi Program dan Kegiatan yang direncanakan terlebih dahulu dikaitkan dengan Sasaran Strategis Renstra BKKBN 2015-2019, diutamakan untuk merencanakan kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran Program KKBPK.
- b. Petugas Lapangan (PKB/PLKB) menyiapkan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB.
- c. Rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia.
- d. Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kader per-Bidang (sesuai Struktur Organisasi yang disusun – Bab III point B).

- e. Rencana program dan kegiatan melalui proses *cascading* untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan.
- f. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/TOR).
- g. Telaah kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh APBN Perwakilan BKKBN Provinsi, APBD SKPD KB, Alokasi Dana Desa, atau lintas sektor terkait.

Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Kampung KB direkap oleh Perwakilan BKKBN Provinsi untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN dengan ditembuskan kepada Direktorat Bina Lini Lapangan dan Biro Perencanaan BKKBN.

#### **F. Tahapan Operasional/Pelaksanaan Kegiatan Kampung KB**

Setelah seluruh proses tahapan pembentukan Kampung KB diatas selesai, maka dilanjutkan pada tahapan implementasi kegiatan yang didahului dengan rapat persiapan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di tingkat kabupaten, dimana salah satu output yang diharapkan dapat dicapai pada rapat tersebut adalah tersusunnya terjemahan Rencana Program dan Anggaran Kampung KB melalui Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) yang meliputi rencana pelaksanaan kegiatan bulanan dan mingguan agar dapat mengarahkan para pelaksana kegiatan (Kelompok Kerja Kader per-Bidang) agar dapat mencapai target kinerja yang diharapkan. Kemudian pada tahapan selanjutnya, diselenggarakan workshop tingkat Kabupaten/Kota oleh Perwakilan BKKBN Provinsi, dimana workshop tersebut bertujuan untuk:


1. Memberikan pemahaman tentang konsep Kampung KB termasuk indikator-indikator keberhasilan yang harus dicapai.
2. Mensosialisasikan Rencana Program dan Kegiatan Kampung KB yang telah disusun.
3. Mensosialisasikan Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) bulanan dan mingguan.
4. Pemaparan informasi tentang alur penganggaran kegiatan (APBN/APBD/Dana Desa/Dukungan anggaran lintas sektor).
5. Mensosialisasikan format-format evaluasi dan pelaporan.

6. Koordinasi lintas sektor dan kemitraan.

Di tingkat Kecamatan, diselenggarakan lokakarya mini yang diikuti oleh pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dan Desa/Lokasi Kampung KB untuk kemudian ditindaklanjuti dengan lokakarya mini tingkat Desa dan Pelatihan Kader Desa/Kelurahan (Kelompok Kerja Kader per-bidang yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi Kampung KB) dengan target setiap kader mampu melaksanakan kegiatan Kampung KB yang telah direncanakan. Kader bersama toga/toma melaksanakan KIE kepada masyarakat melalui:

- KIE Individu atau kunjungan ke rumah-rumah sasaran;
- KIE Kelompok dengan memanfaatkan forum-forum social (pengajian, pertemuan BKB, Pertemuan BKR, pertemuan UPPKS, Arisan , Taman Posyandu dll);
- KIE Massa dengan memanfaatkan media tradisional, Mupen, Acara-acara hiburan rakyat, dll;
- KIE Konseling kepada sasaran (Ibu Hamil, BUTEKI, PUS bukan peserta KB, Calon Peserta KB) untuk menentukan dan memantapkan pilihan kontrasepsi yang digunakan.

**GAMBAR**  
**TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN KAMPUNG KB**



**BAB IV**

**INDIKATOR KEBERHASILAN SERTA  
EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN KAMPUNG KB**

**A. Indikator keberhasilan**

Sebagai sebuah proses, indikator ketercapaian model kampung KB tidak semata-mata hanya melihat hasil, namun keberhasilan juga didasarkan pada input, proses dan output. Keberhasilan “input” ditandai dengan jumlah PLKB/PKB proporsional, ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk program KKBPK dari APBD dan APBN maupun sumber dana lain seperti PNPM, Anggaran Dana Desa (ADD), Program keluarga harapan (PKH), Jamkesmas atau Jamkesda, ketersediaan sarana operasional, baik kontrasepsi maupun sarana pendukung lainnya.

Keberhasilan “proses” ditentukan berdasarkan pada: 1). Peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan KIE; 2). Peningkatan kualitas pelayanan KB an KR; 3). Pertemuan berkala kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, pertemuan IMP, Staf Meeting dan Lokakarya mini; 4).Pelayanan Taman Posyandu (PAUD, Kesehatan/Posyandu dan BKB), surat nikah, akta kelahiran, KTP.

Sedangkan keberhasilan “Output: ditentukan berdasarkan pada beberapa indikator sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	<b>Data dan Informasi</b>	
	Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari Pendataan Keluarga	100%
2	<b>Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</b>	
	Peserta KB Aktif (CU/PUS)	> Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	MKJP	> Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Pria ber-KB dari total peserta KB	> Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Unmet need	< Rata-rata capaian Desa/Kelurahan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN
3	<b>Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga</b>	
	Partisipasi klg yang memiliki balita dlm BKB	> Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Partisipasi klg yang memiliki remaja dlm BKR	> Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Partisipasi klg yang memiliki lansia dlm BKL	> Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Partisipasi lansia dalam BKL	> Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Partisipasi remaja dalam PIK	> Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Rata-rata usia kawin pertama perempuan	> 20 Thn
4.	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	
	Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota	
5.	<b>Kesehatan</b>	
	Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota	
6.	<b>Sosial Ekonomi</b>	
	Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota	
7.	<b>Pendidikan</b>	
	Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota	
8.	<b>Pemukiman dan Lingkungan</b>	
	Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota	
9.	<b>Program lainnya sesuai dengan perkembangan</b>	
	Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota	

## B. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Kampung KB

Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program dan anggarannya secara rutin dilaporkan (triwulan, semester dan tahunan) oleh Ketua Kampung KB secara berjenjang kepada Kepala SKPD KB untuk ditembuskan kepada Bupati/Walikota selaku Pembina Kampung KB dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Kampung KB diharapkan dapat menjadi suatu inovasi strategis dalam penguatan Program KKBPK dan Pembangunan sektor terkait di seluruh tingkatan wilayah, terutama sebagai suatu langkah implementasi kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK yang dapat diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Kemudian terkait dengan upaya perluasan cakupan/jangkauan kegiatan Kampung KB, dukungan mitra kerja/stakeholders serta program dan kegiatan lintas sektor juga harus dapat diintegrasikan di Kampung KB.

Buku Petunjuk Teknis Kampung KB ini diharapkan dapat menjadi acuan terpadu baik bagi para pelaksana/pengelola Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah maupun dengan unsur lain/lintas sektor/OPD yang terlibat secara langsung dengan kegiatan Kampung KB sehingga seluruh program dan kegiatannya dapat diimplementasikan secara nyata dan berkualitas.

Secara umum, keberhasilan Kampung KB sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu: 1) Komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan disemua tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan); 2) Intensitas opini publik tentang Program KKBPK beserta integrasinya dengan lintas sektor; 3) Opimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/stakeholders; 4) Semangat dan dedikasi para pengelola program diseluruh tingkatan wilayah serta para petugas lini lapangan KB (PKB/PLKB), dan 5) partisipasi aktif masyarakat.

Demi penyempurnaan implementasi kegiatan Kampung KB, hal-hal yang belum diatur/belum tercantum di dalam petunjuk teknis ini dapat diatur kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah melalui berbagai format/legalitas yang sesuai dengan kearifan lokal.



# PAHAMI DAN PASTIKAN PILIHAN CARA KB JANGKA PANJANG



-  **AKDR**  
Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
-  **SUSUK KB**  
AKBK (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit)
-  **KONTAP PRIA (VASEKTOMI)**
-  **KONTAP WANITA (TUBEKTOMI)**

“Saatnya  
Revolusi Mental  
dimulai dari  
Keluarga”

